



P U T U S A N

Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TEGUH ANGGARA;**
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/3 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Albatros Kav. 5, RT 003/RW 001, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Direktur PT. Waringin Megah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama- sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH ANGGARA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp3.706.571.068,68 (tiga miliar tujuh ratus enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah enam delapan sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam daftar berkas perkara yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1.	1 (satu) jilid fotokopi As <i>Built Drawing</i> proyek Gereja Kingmi Mile 32;
2.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar Rencana Struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang dibuat oleh perencana: Team SCP;
3.	1 (satu) jilid fotokopi Gambar perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 perencana: Ir. Gustaf Pantandianan;
4.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Papua cabang Surabaya dengan nomor rekening 1800110000043 atas nama Waringin Megah periode 01/10/2015-31/01/2017;
5.	1 (satu) bundel fotokopi Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015 dengan kontraktor PT Waringin Megah;
6.	1 (satu) buku fotokopi Laporan Progress Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 minggu ke 12 dan 13 beserta lampirannya;
7.	1 (satu) gabung fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 52/PAN-PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 Penyedia PTWaringin Megah;
8.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Termin III+IV+V (50%) pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan Kontraktor PT Waringin Megah;
9.	1 (satu) gabung fotokopi surat penawaran pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT Waringin Megah tanggal 27 September 2015;

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	1 (satu) bundel fotokopi Calendering tiang pancang yang ditandatangani oleh konsultan Gustaf UP;
11.	1 (satu) bundel fotokopi denda pembayaran Tahap I pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahun 2015 dari PT Waringin Megah kepada Pemerintah Kabupaten Mimika;
12.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan CV Kawanua Jaya;
13.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 antara PT Waringin Megah dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara;
14.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Deposit Slip Bank Papua tanggal 29/2 -16 atas nama Deassy Geraldine Tanser dengan jumlah setoran Rp418.499.891,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
15.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 25/02/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp64.662.755,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
16.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 18/05/2016 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp96.994.132,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
17.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. tanggal 01/03/2017 atas nama Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan jumlah setoran Rp161.656.885,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah);
18.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. Tanggal 01/02/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp646.787.060,00 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);
19.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. Tanggal 18/05/2016 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp970.180.590,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
20.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak PT Bank Central Asia, Tbk. Tanggal 13/02/2017 atas nama Kuala Persada Papua Nusantara 02-431380-1-953-000 dengan jumlah setoran Rp1.616.967.650,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
21.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 0015/JAN/ PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016 atas nama CV. Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp12.932.551,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
22.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0004/APR/PPH4.2/ WM/16 tanggal 30 April 2016 atas nama CV Kawanua Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp19.398.826,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
23.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 000015/PPH4 tanggal 28 Februari 2017 atas nama CV Kawanua

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya NPWP 01-533675-3-953-000 dengan nilai PPh Rp32.331.377,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
24.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0012/DES/PPH4. 2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp258.714.824,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat belas juta delapan ratus dua puluh empat rupiah);
25.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 0005/APR/PPH4. 2/WM/16 tanggal 30 April 2016 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp291.054.177,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);
26.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi No: 00022/MAR/PPH4 .2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara NPWP 02-431380-1-953-000 dengan nilai PPh Rp485.090.295,00 (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
27.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 1240002278878 periode Januari 2014 s/d Maret 2016;
28.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Juni 2015 s/d Desember 2015;
29.	1 (satu) bundel Rekening Koran BCA KCP Wisma Mulia atas nama ARIF YAHYA dengan nomor rekening 05035155829 periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
30.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pinjaman pada Tahun 2014 yang

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditandatangani oleh Bernadinus Songbes, SH. dan Budiyanto Wijaya, SH. dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
31.	1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening dengan nomor 5095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA kepada rekening dengan nomor 8790188099 atas nama ISKANDAR L dan PANDU L tertanggal 10 September 2015;
32.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015;
33.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016;
34.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 05095098999 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017;
35.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2015 s.d. 12-2015;
36.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2016 s.d. 12-2016;
37.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan nomor rekening 08160694077 atas nama BUDIYANTO WIJAYA periode 01-2017 s.d. 12-2017;
38.	8 (delapan) lembar <i>printout</i> laporan buku Ayat silang Kas <> Bank dari tanggal 01-01-2017 s.d. 31-12-2017;
39.	10 (sepuluh) lembar <i>printout</i> laporan buku Ayat silang kas <> Bank dari tanggal 01-01-2016 s.d. 31-12-2016;
40.	9 (sembilan) lembar <i>printout</i> buku besar Bank Danamon PT KPPN periode 1/1/2015 - 31/12/2015;
41.	12 (dua belas) lembar <i>printout</i> buku besar Bank Papua

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT KPPN periode 2/1/2015-31/12/2015;
42.	1 (satu) bundel Laporan Buku Besar Kas Kantor PT KPPN periode 01-01-2015 s/d 31-12-2015;
43.	1 (satu) bundel <i>printout</i> bukti pembayaran PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada Supplier-Supplier dalam pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika;
44.	1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA atas nama FERIADI dengan nomor rekening 05095009619 periode Oktober 2015 sampai Desember 2017;
45.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016 yang Diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2016;
46.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Buku Besar Kas Kantor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2017;
47.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Buku Besar Kas Kantor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016;
48.	2 (dua) lembar <i>printout</i> Laporan Buku Besar PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016;
49.	2 (dua) lembar <i>printout</i> Laporan Buku Besar PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.221 Bank Papua periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017;
50.	8 (delapan) lembar <i>printout</i> Laporan Buku Besar PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01- 2016 s/d 31-12-2016;
51.	7 (tujuh) lembar <i>printout</i> Laporan Buku Besar PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kode account 11.214 Bank Danamon periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017;
52.	1 (satu) bundel fotokopi dijilid Akta Pendirian CV KAWANUA JAYA Nomor: 120 tanggal 18 Oktober 1996;

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Sdr. BERTY RUMENGAN (PT. NEMANGKAWI JAYA) dan Sdr. FERIADI (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA) beserta lampiran kuitansi;
54.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tower Crane No: 20/CIE-BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara Sdr. MOH. ILHAM DANTO (PT Kuala Persada Papua Nusantara) dan Sdr. HARYATI SAPUTRA (PT Cahayaindotama Engineering);
55.	1 (satu) bundel fotokopi rekap pengeluaran PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada PT Binatama Akrindo, terdiri dari: a. Rekap transfer dana; b. Rekap Biaya Asuransi; c. Rekap tiket pesawat; d. Rekap Laporan kasbon PT. KPPN Timika beserta lampirannya;
56.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 154001 3790443 a.n. FERIADI dengan rincian: a. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017; b. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018;
57.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 154000 5654888 a.n. FERIADI dengan rincian: a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015; b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2017; c. Periode 01/10/2017 s.d. 10/04/2018;
58.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Danamon nomor rekening 003592 947992 a.n. FERIADI dengan rincian: a. Periode 01/07/2015 s.d. 31/12/2015; b. Periode 01/01/2016 s.d. 31/12/2016; c. Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017; d. Periode 01/01/2018 s.d. 31/03/2018;
59.	1 (satu) bundel fotokopi gambar rencana pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
60.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Papua tanggal 19 Juni

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara sebesar Rp1.094.810.036,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah);
61.	3 (tiga) lembar fotokopi <i>invoice</i> dan faktur pajak untuk penagihan pembayaran progress 50% pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dari PT Kuala Persada Papua Nusantara kepada PT Waringin Megah tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp10.671.986.490,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
62.	1 (satu) bundel fotokopi berita acara pembayaran uang muka 20% nomor: 33/KPPN/PPT/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp13.090.120.000,00 (tiga belas miliar sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
63.	1 (satu) bundel fotokopi berita acara pembayaran termijn 25% nomor: 36/KPPN/PPT/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp13.090.120.000,00 (tiga belas miliar sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
64.	1 (satu) bundel fotokopi berita acara pembayaran termijn II 25% nomor: 40/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebesar Rp13.090.120.000,00 (tiga belas miliar sembilan puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
65.	1 (satu) bundel fotokopi berita acara pembayaran termijn III 25% nomor: 43/KPPN/PPT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp9.818.590.000,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
66.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
67.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Februari 2017;
68.	5 (lima) lembar surat perjanjian kerja nomor: 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp35.573.288.300,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Papua no. rek: 1040110009185 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018;
70.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Danamon no rek: 003576926608 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2015 – 31/01/2018;
71.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Danamon no rek: 003604796635 a.n. PT Kuala Persada Papua Nusantara periode 01/01/2017 – 31/08/2017 dan 01/01/2017 – 31/12/2017;
72.	1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA tertanggal 4 November 2004 dengan notaris SRI WIDODO, S.H.;
73.	1 (satu) lembar fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-29448 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;
74.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
75.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
76.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003595598818 atas nama MOHAMMAD ILHAM DANTO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
77.	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Danamon Indonesia dengan nomor rekening 003604796635 atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 1 September 2017 sampai dengan 30 September 2017;
78.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Mimika

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 400/99/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Penambahan tenaga kerja pada pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
79.	1 (satu) bundel fotokopi surat perjanjian jual beli tower crane nomor 20/CIE-BID/IX/16 tanggal 2 September 2016 antara PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan PT CAHAYA INDOTAMA ENGINEERING ditandatangani oleh MOH. ILHAM DANTO dan ARYATI SAPUTRA beserta lampirannya berupa invoice dan bukti pembayaran;
80.	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi pembayaran dari PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT NEWANGKAWI JAYA untuk pembelian concrete beton;
81.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dari PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT NEWANGKAWI JAYA tanggal 28 Februari 2017 untuk penyewaan mesin pump selama 6 bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
82.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dari PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT NEWANGKAWI JAYA tanggal 20 Januari 2017 untuk rental excavator selama 6 (enam) bulan Agustus 2016/Januari 2017 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
83.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran dari PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ke PT. NEWANGKAWI JAYA tanggal 06 November 2015 untuk pembelian batu pecah 2/3 = 416 m3 mile 32 – SP2 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
84.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/18/2015 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, ditandatangani tanggal

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	19 Maret 2015 oleh MARTHEN SAWY, S.IP, M.Si. selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
85.	2 (dua) lembar <i>printout</i> Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan No. Rekening: 1040205024439 atas nama TOTOK SUHARTO, S.T., periode 1 Juni 2015 s.d. 31 Desember 2015;
86.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/17/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Sarana Peribadatan serta Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa pada (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 19 Maret 2015 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
87.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/02/2016 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tanggal 22 April 2016 ditandatangani oleh MARTHEN SAWY selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
88.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/19/2017 tanggal 3 April 2017 kepada PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
89.	3 (tiga) lembar dokumen yang berisi: a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Setda Bidang Kesra, Pemerintah Kabupaten Mimika No. 400/63/2017 tanggal 15 Juni

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017; b. 1 (satu) lembar <i>printout</i> Hasil Opname Gereja 32, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016; c. 1 (satu) lembar <i>printout</i> Gambar Perubahan Trap Balcone Lt. 2;
90.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/43/2017 tanggal 17 April 2017 kepada PT Kuala Persada Papua Nusantara, Perihal: Pemutusan Kontrak;
91.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 028/223/ADD-KESRA/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No. 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
92.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 028/01/ADD-KESRA/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 028/195/ KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT Waringin Megah, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2015;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Nomor: 450.2/114/ADD-KESRA/XII/ 2016 tanggal 22 Desember 2016 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No. 450.2/16/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT. Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
94.	1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Nomor: 450.2/04/ADD-KESRA/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 terhadap Surat Perjanjian (Kontrak) No. 450.2/16/ KONTRAK-KESRA/VIII/2016

Halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 3 Agustus 2016 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan PT Kuala Persada Papua Nusantara, Kegiatan Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Tahun Anggaran 2016;
95.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Progress Mingguan Proyek Gereja Kingmi Mile 32 Timika, Minggu ke 15 (lima belas) s.d. Minggu ke 19 (sembilan belas), Minggu ke 12 (dua belas) s.d. Minggu ke 14 (empat belas);
96.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015;
97.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-1 sd. Bulan ke-12, Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
98.	1 (satu) bundel fotokopi Progres Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun 2016;
99.	2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama Nomor : 400/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditujukan kepada pimpinan BPK Provinsi Papua yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT Kuala Persada Papua Nusantara, Konsultan Pengawas, PPK/Pengguna Anggaran dan PPTK terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II;
100.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 028/195/KONTRAK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp46.034.988.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Kontraktor Pelaksana PT Waringin Megah;
101.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 028/192/SP-KESRA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah), Konsultan Perencana PT Satria Creasindo Prima;
102.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 028/221/SP-KESRA/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Konsultan Pengawas PT Geo Inti Spasial;
103.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan) Nomor: 450.2/16/Kontrak-Kesra/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Nilai Kontrak Rp65.450.600.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), Penyedia PT Kuala Persada Papua Nusantara;
104.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 450.2/14/Kesra-Kontrak/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp2.395.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Konsultan Perencana PT. Satria Creasindo Prima;
105.	1 (satu) bundel dokumen fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Nomor: 450.2/36/KONTRAK-KESRA/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Kontrak Lump Sum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Nilai Kontrak Rp1.929.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Konsultan PT Geo Inti Spasial.
106.	5 (lima) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 April 2016 ttd ELTINUS

Halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



	OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum;
107.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) Lembar Disposisi tanggal 15 April 2015 yang diajukan oleh Sekda kepada Ka. Badan Keu & Aset Daerah;b. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Nomor: 400/023/Kesra/2015 tanggal 15 April 2015 kepada Ketua Tim Anggaran Executif Pemerintah Kabupaten Mimika, Perihal: Permohonan Revisi Nama dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Rumah Ibadah, ditandatangani oleh MARTHEN SAWI selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika;c. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung, No. RKAP SKPD: 1.20 03 14 14 01 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp76.200.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 14 April 2015 ditanda tangani oleh AUSILIUS YOU selaku Sekretaris Daerah;
108.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05853/SP2D- LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13729/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku



	<p>Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08715/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 3 November 2015, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14534/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2015 tanggal 30 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin I dan II (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p>
109.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04190/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 28 Juli 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan 100% Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04785/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 06996/SP2D-LS/DDDL/1.20.03.14/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin I sebesar</p>



	<p>25% Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>d. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 12864/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2016 tanggal 21 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin II sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>e. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14534/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2016 tanggal 30 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin III sebesar 25% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>f. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13309/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2016 tanggal 23 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p>
110.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 2 (dua) lembar fotokopi laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Administrate bulan December dengan jumlah Anggaran Rp 23.017.494.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14199/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember</p>



	<p>2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 52/PAN-PSP/MMK/2016 tanggal 19 April 2016 terhadap Kegiatan: Peningkatan Sarana Peribadatan, Pekerjaan: Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015, SPMK Nomor: 028/196/SPMK-KESRA/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, Penyedia: PT Waringin Megah beserta lampirannya;</p>
111.	<p>1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank Papua Cabang Timika atas nama DEASSY CERALDINE TANSER dengan nomor rekening 1040205012127 periode 01 Juli 2015 sampai 31 Desember 2017, halaman 12 dari 59;</p>
112.	<p>1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat untuk pembayaran PPh pasal 4 (2) Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Gereja Kingmi Mile 32 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp54.545.455,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 31 Desember 2015;</p>
113.	<p>1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 72287039 1953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) untuk pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Tagihan 100% Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp77.272.727,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) bulan Agustus 2015;</p>

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



114.	1 (satu) lembar fotokopi tindasan Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk Pembayaran PPh Pasal 4 (2) Pembayaran Termin I dan II (50%) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan jumlah pembayaran Rp376.649.902,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah) bulan Desember 2015;
115.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 30 Desember 2016 18:20:38 sejumlah Rp627.749.836,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
116.	3 (tiga) lembar dokumen terkait Surat Setoran Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra untuk pembayaran PPN 10% Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan jumlah pembayaran Rp418.499.891,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) bulan Desember 2015;
117.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 12 Oktober 2016 14:10 sejumlah Rp357.003.273,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
118.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 23 Desember 2016 19:25:43 sejumlah Rp357.003.273,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	1 (satu) lembar tindisan Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak dengan nomor NPWP 722870391953000 dengan nama WP Bendahara Pengeluaran Bagian Kesra (Kesejahteraan Rakyat) tanggal bayar 31 Desember 2016 14:51:56, sejumlah Rp267.779.727,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
120.	6 (enam) lembar Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Operator serta Atasan Langsungnya pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Februari 2015, ttd ELTINUS OMALENG selaku Bupati Mimika dan ditandatangani oleh SIHOL PARNINGOTAN selaku Kepala Bagian Hukum;
121.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2014;
122.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2014;
123.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2014;
124.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2014;
125.	1 (satu) bundel print out Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2015.
126.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2015;
127.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2015;
128.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2015;
129.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2016;
130.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2016;
131.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas BBM PT Nemangkawi Jaya tahun 2016;
132.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Kecil PT Nemangkawi Jaya tahun 2016;
133.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Laba Rugi PT Nemangkawi Jaya tahun 2017;
134.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas Besar PT Nemangkawi Jaya tahun 2017;
135.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00306-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015;
136.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 168-01-00245-00-2 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2015;
137.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047631900 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
138.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Giro Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800047598600 atas nama PT Nemang Kawi Jaya periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2017;
139.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00062-1 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017;
140.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Mega Bisnis Bank Mega Cabang Timika dengan nomor rekening 02-161-00-11-00057-2 atas nama Nemang Kawi Jaya periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2017;

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna as built drawing pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 yang disusun oleh PT WARINGIN MEGAH ditandatangani oleh MOCH. WAWAN K. selaku Project Manager PT WARINGIN MEGAH, M. FAIZAL RACHMAN selaku Site Engineer PT WARINGIN MEGAH, GUSTAF PATANDIANAN selaku Konsultan Pengawas dan MELKISEDEK SNAE selaku PPTK;
142.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan CV KAWANUA JAYA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. KASMAN selaku Direktur CV KAWANUA JAYA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga tahun 2015;
143.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja nomor 001/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 untuk proyek nomor 2015.10.170.G-T antara PT WARINGIN MEGAH dan PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA ditandatangani oleh Sdr. TEGUH ANGGARA selaku Direktur PT WARINGIN MEGAH dan Sdr. MOHAMMAD ILHAM DANTO selaku Direktur PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA dengan lampiran rekapitulasi nilai perjanjian serta daftar kuantitas dan harga PT WARINGIN MEGAH tahun 2015;
144.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) nomor Rekening 01840649250 atas nama MOCH WAWAN KURNIANTO periode Agustus 2015 s/d Agustus 2017;
145.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT. Arina Adicipta Konsultan Nomor 19 tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris H. Syahbur Baso Lukkasa;
146.	1 (satu) bundel <i>printout</i> berwarna foto dokumentasi kegiatan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II Tahun Anggaran 2016 Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.	3 (lembar) draft surat perjanjian tentang pekerjaan jasa konsultan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Timika antara Sdr. BUDI WIJAYA (Direktur PT KARYA TIMIKA BERSAMA) dan Sdr. Ir. GUSTAF U. PATANDIANAN (Pimpinan Cabang PT Satria Creasindo Prima) belum ditandatangani;
148.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Papua Cabang Timika Nomor rekening 1040110016037 atas nama PT SATRIA CREASINDO PRIMA periode 1 Januari 2015 sampai dengan 22 Maret 2018;
149.	1 (satu) bundel <i>printout</i> laporan transaksi rekening Bank BRI KCP Yos Sudarso Timika Nomor rekening 210001005458507 atas nama GUSTAF URABANUS PATANDIANAN periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2017;
150.	1 (satu) bundel <i>printout</i> draft dokumen penyelidikan tanah dengan alat sondir pembangunan Gedung Gereja Mile 32 Timika Papua Tahun 2015;
151.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Structural Design Report Project Gedung Dome Mile 32;
152.	1 (satu) bundel <i>printout</i> foto dokumentasi pekerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun 2015 kontrak PT WARINGIN MEGAH;
153.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT SATRIA CREASINDO PRIMA tanggal 20 Februari 2015 nomor 21 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
154.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Cabang Perseroan terbatas PT GEO INTI SPASIAL tanggal 31 Januari 2017 nomor 28 oleh notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
155.	1 (satu) bundel fotokopi <i>Engineer Estimate</i> (EE) pekerjaan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 dengan pagu anggaran Rp46.192.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
156.	1 (satu) bundel fotokopi <i>Engineer Estimate</i> (EE) pekerjaan

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 tahap II TA 2016 dengan pagu anggaran Rp65.646.000.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah);
157.	1 (satu) bundel fotokopi gambar rencana perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 2 TA 2016 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA;
158.	1 (satu) bundel fotokopi gambar rencana struktur pekerjaan perencanaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT SATRIA CREASINDO PRIMA;
159.	1 (satu) bundel fotokopi as built drawing pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015 oleh PT WARINGIN MEGAH;
160.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna profil perusahaan PT GEO INTI SPASIAL Tahun 2016;
161.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 28 tanggal 31 Januari 2017 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
162.	1 (satu) lembar <i>printout</i> surat PT GEO INTI SPASIAL Nomor 001 /GIS/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal kronologis;
163.	4 (empat) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank Sulselbar atas nama PT GEO INTI SPASIAL nomor rekening 130-003-000029416-6 periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Januari 2016 dan periode 1 Januari 2016 s.d. 17 September 2018;
164.	2 (dua) lembar fotokopi laporan laba - rugi dan neraca PT GEO INTI SPASIAL tahun 2016;
165.	1 (satu) bundel fotokopi penyampaian SPT Elektronik Dirjen Pajak Tahun Pajak 2016 atas nama PT GEO INTI SPASIAL dengan nomor NPWP 032807505801000;
166.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL nomor 33 tanggal 15 Februari 2013 dengan notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA;
167.	1 (satu) jilid fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016;

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.	1 (satu) jilid fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016;
169.	1 (satu) jilid fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun 2016;
170.	1 (satu) jilid fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahap II Tahun Anggaran 2016;
171.	1 (satu) jilid fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juli-September 2015;
172.	1 (satu) jilid fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Mimika Buku I Edisi Juni 2016;
173.	1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2015;
174.	1 (satu) jilid fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015;
175.	1 (satu) jilid fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015;
176.	1 (satu) jilid fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile Tahun 2015;
177.	1 (satu) jilid fotokopi Buku Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015;
178.	4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/107/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
179.	1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Keputusan Bupati Kepala

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Tingkat II Fakfak Nomor: SK.821.12-81 tanggal 26 Januari 1994 perihal pengangkatan sdr. Marthen Sawy menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
180.	3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.91-3350 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Mimika Provinsi Papua beserta 1 (satu) lembar lampirannya;
181.	1 (satu) jilid fotokopi dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015;
182.	1 (satu) jilid fotokopi Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) Mimika Tahun Anggaran 2015;
183.	1 (satu) jilid fotokopi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
184.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015;
185.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 1);
186.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 2);
187.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika TA 2015 (Buku 3);
188.	1 (satu) bundel <i>printout</i> SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp46.192.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah);
189.	1 (satu) bundel <i>printout</i> SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015, Nama Tender: PEMBANGUNAN GEREJA KINGMI MILE 32 Tahap II, Pemkab MIMIKA, Satker: Bagian

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2015, Nilai Anggaran Rp65.646.000.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah);
190.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2014. Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mimika Tahun 2015. (Buku II);
191.	1 (satu) jilid Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor: 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 (Buku II);
192.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-1 tanggal 3-31 Agustus 2016;
193.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-2 tanggal 1-30 September 2016;
194.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-3 tanggal 1-31 Oktober 2016;
195.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-4 tanggal 1-30 November 2016;
196.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-5 tanggal 1-31 Desember 2016;
197.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-6 tanggal 1-31 Januari 2017;
198.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-7 tanggal 1-28 Februari 2017;
199.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-8 tanggal 1-31 Maret 2017;
200.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-9 tanggal 1-30 April 2017;
201.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-10 tanggal 1-31 Mei 2017;
202.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-11 tanggal 1-30 Juni 2017;
203.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-12 tanggal 1-31 Juli 2017;

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-12 tanggal 1-31 Agustus 2017;
205.	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan s/d bulan Ke-12 tanggal 1-30 September 2017;
206.	1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
207.	1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016;
208.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Mimika Nomor: 700/33/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
209.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, tanggal 30 Desember 2014;
210.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tanggal 4 April 2016;
211.	1 (satu) jilid fotokopi dokumen laporan pengawasan pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32, PT Geo Inti Spasial;
212.	1 (satu) gabung fotokopi dokumen Berita Acara Penyerahan 1 (satu) unit Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Nomor 400/699/2015 tanggal 31 Desember 2015 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor: 400/700/2015, tanggal 31 Desember 2015;
213.	1 (satu) gabung fotokopi dokumen Berita Acara Penyerahan Barang berupa 1 (satu) unit bangunan Gereja tanggal 29 Desember 2017 beserta naskah perjanjian hibah daerah Nomor : 400/ /2017, tanggal 29 Desember 2017;
214.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening koran giro Bank Papua (Rp) nomor rekening 1040110009185 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua

Halaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp2.336.192.536,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dan saldo akhir sebesar Rp1.656.793.376,00 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
215.	2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening koran giro Bank BNI (Rp) nomor Rekening 0282164080 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp62.064.351,00 (enam puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) dan saldo akhir sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (pada tanggal 25 Januari 2017 ditutup dengan saldo terakhir sebesar Rp0,-);
216.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Cabang Yos Sudarso (Rp) nomor rekening 003576926608 periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017 atas nama PT Kuala Persada Papua Nusantara dengan saldo awal sebesar Rp107.941.466,34 (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah tiga empat sen) dan saldo akhir sebesar Rp1.559.309.479,64 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam empat sen);
217.	3 (tiga) lembar <i>printout</i> laporan neraca dan laporan laba rugi PT Kuala Persada Papua Nusantara tahun 2016;
218.	1 (satu) bundel fotokopi laporan buku besar PT Kuala Persada Papua Nusantara 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
219.	1 (satu) lembar fotokopi daftar request PT Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 18 Mei 2017;
220.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening koran Bank BCA (Rp) nomor rekening 05095051429 periode 24 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017 atas nama Mardiyarningsih Yamin dengan saldo awal 0/ setoran tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saldo akhir sebesar Rp149.520,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);
221.	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 04-11-2015 untuk pembayaran pelunasan uang fee untuk angsuran Bpk Beanal-keluarga;
222.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/10/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 1,484,960,400.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Gereja 32";
223.	1 (satu) lembar asli bukti transfer dana tanggal 13/11/2015 dari rekening Bank Danamon No. Rek. 3576926608/PT KUALA PERSADA PAP (IDR) ke rekening tujuan 1948033355 senilai IDR 391,941,000.00 dengan keterangan "Pembelian Besi Beton 10 mm";
224.	1 (satu) bundel asli nota pembelian bahan bangunan oleh Tim Pak Toto untuk pembangunan Gereja 32.
225.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Kas PT Kuala Persada Papua Nusantara tanggal 26 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 / 23 September 2015;
226.	4 (empat) lembar <i>printout</i> laporan mitra proyek dan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran terkait pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 dan 2;
227.	1 (satu) bundel Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal 22 Januari 2014;
228.	1 (satu) budel Peraturan Bupati Mimika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tanggal

Halaman 32 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5 September 2016;
229.	4 (empat) lembar dokumen yang berisi 12 buah fotokopi warna tanda bukti penyetoran BRI ke rekening 114501000491563 dan 1 buah foto transfer ATM ke rekening 114501000491563 an. Budiyanto Wijaya;
230.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095509999 tanggal 6 Januari 2014, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 09 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017;
231.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA a.n ELTINUS OMALENG nomor rekening 5095023794 tanggal 11 Maret 2016;
232.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n MARTHEN SAWY nomor rekening 5095055645, beserta fotokopi mutasi rekening tanggal 22 Mei 2017 s.d 31 Desember 2017;
233.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan & Fasilitas BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 0140197858 tanggal 26 April 2002, beserta fotokopi mutasi rekening (00140197858) tanggal 2 Januari 2015 s.d 31 Desember 2017;
234.	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 00885090139 tanggal 16 Januari 2015 s.d 20 Februari 2015;
235.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150172279 beserta fotokopi mutasi rekening giro periode Januari 2017 s.d Desember 2017.
236.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150268853 tanggal 2 September 2013, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 29 Desember 2016;
237.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150276881 tanggal 9 Juni 2014, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 13 September 2016;
238.	1 (satu) bundel fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Baru Perorangan BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2150523535 tanggal 28 April 2010, beserta fotokopi mutasi rekening giro periode 31 Desember 2014 s.d 30 November 2016;
239.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA a.n TEGUH ANGGARA nomor rekening 2588001313 periode Juni 2015 s.d 14 September 2016;
240.	1 (satu) lembar daftar honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Deassy C Tanser, A.Md.T;
241.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 450/237/2015 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2015;
242.	5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pengguna Anggaran Nomor: 400/10/2016 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan di Distrik Kuala Kencana Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika;
243.	1 (satu) bundel fotokopi HPS Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015;
244.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Perencanaan

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015;
245.	5 (lima) lembar fotokopi HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015;
246.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Pws/ dok-Pemil/KESRA/2015 tanggal 14 Juli 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
247.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Pws/dok-kualif/KESRA/2015 tanggal 22 Juni 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
248.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan (Dokumen Pemilihan) Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 02/PAN-Prc/dok- Pemil/KESRA/2015 tanggal 23 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
249.	1 (satu) bundel fotokopi Standar Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha nomor 01/PAN-Prc/dok-kualif/KESRA/ 2015 tanggal 8 April 2015 untuk Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
250.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT SATRIA CREASINDO PRIMA;
251.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV ARINA KONSULTAN;
252.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakuilifikasi untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT MULYA SAKTI WIJAYA;

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Prakualifikasi untuk Seleksi Sederhana Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Gereja Kingmi Mile 32 PT ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;
254.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;
255.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT MULYA SAKTI WIJAYA;
256.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Biaya untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV ARINA KONSULTAN;
257.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 CV ARINA KONSULTAN;
258.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT ARTEFAK ABADI KONSULTAMA;
259.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran 2015 PT MULYA SAKTI WIJAYA;
260.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015;
261.	1 (satu) bundel fotokopi KAK Perencanaan Teknis Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahun Anggaran APBD 2015;
262.	1 (satu) bundel fotokopi Nomor Akta 21 tanggal 21 Oktober 2008 dibuat oleh Notaris Sri Widodo SH, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MATUARI WAYA;

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



263.	1 (satu) bundel fotokopi data perusahaan Company Profil PT MATUARI WAYA;
264.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1030201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
265.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode tanggal 3 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
266.	4 (empat) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 4 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
267.	2 (dua) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Papua cabang Timika Nomor Rekening 1040110015136 atas nama PT MATUARI WAYA periode tanggal 3 Januari 2017 sd 15 Desember 2017;
268.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 21 Tanggal 21 Oktober 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MATUARI WAYA, Notaris SRI WIDODO, SH;
269.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Material Concrete tanggal 2 November 2015 antara Berti Rumengan selaku Kepala Divisi Concrete Namangkawi Jaya dan Feriadi selaku Site Manager PT Kuala Persada Papua Nusantara;
270.	1 (satu) bundel fotokopi kuitansi dari PT. Kuala Persada Papua Nusantara (KPPN) dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 = 416 m ³ , Mile 32-SP2 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 6 November 2015 untuk Pembayaran DP Concrit Beton Mile 32 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



- c. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 19 April 2016 untuk Pembayaran Panjar Concrit Beton Mile 32 tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 158817 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 158818 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 158819 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 15 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 158820 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 23 Agustus 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 400 m³ Cek Danamon 158828 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 8 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 287443 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 9 Desember 2016 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 374635 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 5 Januari 2017 untuk Pembayaran Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase sejumlah



<p>Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</p> <p>l. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 16 Januari 2017 untuk Pembayaran Pelunasan Batu Pecah 2/3 Hasanudin/Drainase (300 m³) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>m.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 374671 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>n. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 374672 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 374673 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 374674 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 20 Januari 2017 untuk Pembayaran Rental Excavator 6 Bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017 Cek Danamon 3746751 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 307345 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 707346 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p>



	<p>t. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 07347 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>u. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Panjar Pembayaran Concrete sebanyak 200 m³ Cek Danamon 707348 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p> <p>v. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 28 Februari 2017 untuk Pembayaran Sewa Mesin Pump selama 6 Bulan Agustus 2016 - Januari 2017 sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);</p>
271.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1540010272692, atas nama BERTY RUMENGAN, periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
272.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening: 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2016 s/d Desember 2016;
273.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Tahapan BCA KCP Timika dengan No. Rekening: 05095001995, atas nama BERTY RUMENGAN, periode Januari 2017 s/d Desember 2017;
274.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2015;
275.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2016;
276.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2016;
277.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2016;
278.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode April 2016;
279.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Agustus 2016;
280.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode September 2016;
281.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Oktober 2016;
282.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode November 2016;
283.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Desember 2016;
284.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Januari 2017;

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Februari 2017;
286.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan periode Maret 2017;
287.	4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan Jumlah Dana senilai Rp76.200.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah);
288.	2 (dua) lembar fotokopi Rekap Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun Anggaran 2015 terkait Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32;
289.	3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung, No DPPA SKPD: 1.20 03 14 14 02 5 2 dengan Jumlah Anggaran senilai Rp23.017.494.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
290.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 05853/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2015 tanggal 1 September 2015, Keperluan untuk Pembayaran atas Tagihan Termin 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan Tahun 2015, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;
291.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 08715/ SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2015 tanggal 3 November 2015, Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka sebesar 20% pada Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;
292.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13729/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2015 tanggal 28 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin 100% Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;
293.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14534/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2015 tanggal 30 Desember 2015, Keperluan untuk Pembayaran Termin I dan II (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;
294.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 14199/SP2D-LS/DDD/1.20.03.14/2016 tanggal 29 Desember 2016, Keperluan untuk Pembayaran Termin III, IV dan V sebesar 50% atas Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan, ditandatangani oleh PETRUS YUMTE selaku Bendahara Umum Daerah beserta lampirannya;
295.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 12 Desember 2012, Nomor 06, Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT GEO INTI SPASIAL";
296.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H., tanggal 15 Februari 2013, Nomor 33, Kuasa Cabang Perseroan Terbatas PT GEO INTI SPASIAL;
297.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris H. SYAHBUR BASO LUKKASA, tanggal 30 Desember 2015, Nomor 27, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT GEO INTI SPASIAL";
298.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2015 s.d. 12-2015";
299.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04480118541 a.n. ACHILLES HUGO KRISNA NOYA periode 01-2016 s.d.12-2016";
300.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Papua cabang

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya a.n. WARINGIN MEGAH, No. Rekening 1800110000043, periode Oktober 2015 s.d. Januari 2017;
301.	<p>1 (satu) bundel fotokopi kuitansi PT. WARINGIN MEGAH, telah terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika:</p> <p>a. Untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp9.206.997.600,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 2 November 2015;</p> <p>b. Untuk Pembayaran Tahap I (Kesatu) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp4.603.498.800,00 (empat miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2015;</p> <p>c. Untuk Pembayaran Tahap II (Kedua) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp9.206.997.600,00 (sembilan miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tanggal 22 Desember 2015;</p> <p>d. Untuk Pembayaran Tahap III (Ketiga) Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, sebesar Rp23.017.494.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2016. Beserta lampirannya;</p>
302.	2 (dua) lembar fotokopi "Rekapitulasi", serta "Daftar Kuantitas dan Harga" WARINGIN GENERAL CONTRACTOR, Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 T.A. 2015;
303.	<p>1 (satu) bundel fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak WARINGIN MEGAH:</p> <p>a. Tanggal 09 Desember 2016, jumlah setoran Rp6.359.430,00;</p> <p>b. Tanggal 09 Maret 2017, jumlah setoran Rp4.581.031,00;</p> <p>c. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp61.871.100,00;</p> <p>d. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp9.733.669,00;</p> <p>e. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp13.888.890,00;</p> <p>f. Tanggal 10 Maret 2017, jumlah setoran Rp16.527.273,00;</p> <p>g. Tanggal 8 September 2017, jumlah setoran Rp15.205.301,00;</p>

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



	<p>h. Tanggal 7 April 2017, jumlah setoran Rp22.948.313,00;</p> <p>i. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp11.514.962,00;</p> <p>j. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp21.163.156,00;</p> <p>k. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp536.949.996,00;</p> <p>l. Tanggal 10 April 2017, jumlah setoran Rp2.777.778,00;</p>
304.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 1 Februari 2016, jumlah setoran Rp646.787.060,00 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp5.773.834.482,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA jumlah Setor Rp646.787.060,00 (enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) beserta fotokopi cek No. CC827102;</p>



	<p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp7.114.657.660,00 (tujuh miliar seratus empat belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak:010.002-15-23396296 tanggal 11 November 2015;</p>
305.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp970.180.590,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/cap WARINGIN;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/cap WARINGIN;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp352.609.782,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) Nama Pemilik Rekening PT. KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp3.919.029.770,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA</p>



	<p>NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal Maret 2016, grand total Rp10.671.986.490,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016;</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p>
306.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 13 Februari 2017, jumlah setoran Rp1.616.967.650,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp15.484.586.2xx,00, Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 5 Januari 2017, grand total Rp17.786.644.150,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-17.49127296 tanggal 6 Januari 2017;</p>
307.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 25 Februari 2016, jumlah setoran Rp64.662.755,00 (enam puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal</p>



	<p>15 Desember 2015 sejumlah Rp233.694.999,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Februari 2016 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp711.290.304,78 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh delapan sen);</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA.</p> <p>g. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, Desember 2015, grand total Rp711.290.304,78 (tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh delapan sen);</p> <p>h. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-15.66600360 tanggal 14 Desember 2015;</p>
308.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 18 Mei 2016, jumlah setoran Rp96.994.132,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp950.542.486,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan</p>



	<p>puluh enam rupiah), Nama Pemilik Rekening KAWANUA JAYA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 1 Maret 2016, grand total Rp1.066.935.450,00 (satu miliar enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031.16.02506231 tanggal 26 Februari 2016;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA;</p>
309.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak, Nama Wajib Pajak KAWANUA JAYA, tanggal 1 Maret 2017, jumlah setoran Rp161.656.885,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp1.571.304.931,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 0015/JAN/ PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 6 Januari 2017, grand total Rp1.778.225.745,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-17.49154533 tanggal 6 Januari 2017;</p>



310.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Desember 2015 sejumlah Rp233.694.999,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440435;b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA;c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440445;d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp950.542.486,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA, serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441079;e. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor CV KAWANUA JAYA.f. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 26 Februari 2016, grand total Rp1.066.935.450,00 (satu miliar enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);g. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031.16.02506231 tanggal 1 Maret 2016;h. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp1.571.304.931,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat ribu sembilan
------	---



	<p>ratus tiga puluh satu rupiah), Nama Pemilik Rekening CV KAWANUA JAYA;</p> <p>i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice CV KAWANUA JAYA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 6 Januari 2017, grand total Rp1.778.225.745,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);</p> <p>j. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-17.49154533 tanggal 06 Januari 2017;</p>
311.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 November 2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 November 2015, grand total Rp7.114.657.660,00 (tujuh miliar seratus empat belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah);</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-15-23396296 tanggal 11 November 2015;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 November 2015 sejumlah Rp5.773.834.482,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 November 2015 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 25 November 2015 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus</p>



- juta rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA. Serta fotokopi Bilyet Giro No. GA440434;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440447, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/cap WARINGIN;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima Giro senilai Rp1.184.353.692,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp10.671.986.490,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Perincian Penagihan & Pembayaran Sub Kontraktor, Nama Sub Kontraktor PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. GA440446, Bank Papua cabang Surabaya, tanpa tanggal, tertanda/cap WARINGIN. Serta fotokopi tanda terima Giro senilai Rp3.410.079.772,00 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atas nama PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA, tanggal 7 Januari 2015;
- m.1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp352.609.782,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT KUALA PERSADA PAPUA



	<p>NUSANTARA kepada PT WARINGIN MEGAH, tanggal 11 Maret 2016, grand total Rp10.671.986.490,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);</p> <p>o. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.031.16.12447486 tanggal 11 Maret 2016;</p> <p>p. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 3 Maret 2016 sejumlah Rp3.919.029.770,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA. Serta fotokopi Bilyet Giro No. GA441078;</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Januari 2017 sejumlah Rp15.484.586.205,00 (lima belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima rupiah), Nama Pemilik Rekening PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA;</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.001-17.49127296 tanggal 6 Januari 2017;</p>
312.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim PT WARINGIN MEGAH;</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH (Bank BCA Cabang Undaan), Nama Pengirim LINA;</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 10 Januari 2017 sejumlah Rp4.143.370.065,00 (empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam puluh lima rupiah) Nama Penerima PT WARINGIN MEGAH, Nama Pengirim LINA WONGSO;</p>



	d. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp418.499.891,00 (empat ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) Nama Penerima DEASSY CERALDINE TANSER, Nama Penyetor PT WARINGIN MEGAH;
313.	3 (tiga) lembar <i>printout</i> dokumen dari PT WARINGIN MEGAH terkait Pemasukan Proyek Gereja Timika (total Termin diterima Rp40.594.489.418,00 (empat puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah)) dan Pengeluaran Gereja Timika (Total Pengeluaran Rp40.152.868.908,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah));
314.	1 (satu) bundel <i>printout</i> pengeluaran gaji PT WARINGIN MEGAH Januari s.d. Desember 2016;
315.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor: 0012/DES/PPH4.2/WM/15 tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
316.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor: 0015/JAN/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 Januari 2016, beserta lampirannya;
317.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor: 0005/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 2016, dan 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 0004/APR/PPH4.2/WM/16 tanggal 30 April 2016, beserta lampirannya;
318.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (CV KAWANUA JAYA), Nomor: 000015/PPH4 tanggal 28 Februari 2017, beserta lampirannya;
319.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA), Nomor: 00022/MAR/PPH4.2/WM/17 tanggal 31 Maret 2017, beserta lampirannya;
320.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a) Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, Nomor Rekening 2150268829 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015; b) Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) a.n. PT WARINGIN MEGAH, Nomor Rekening 2150268829 periode 31 Oktober 2015 s.d. 30 April 2017;
321.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait identitas dan kualifikasi beberapa tenaga kerja PT WARINGIN MEGAH;
322.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 1400005252482 atas nama ABDUL KADIR periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2016;
323.	3 (tiga) lembar fotokopi berwarna rekening koran bank Mandiri atas nama Ariadi dengan nomor rekening 1320010555382 periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;
324.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Yudha K. Patandianan kepada Arie untuk Pelunasan Perencanaan dan Evaluasi Proyek Gedung Dome Kota Timika dengan nilai sebesar Rp109.410.000,00 (seratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
325.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna surat dari PT Karya Makmur

Halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tech kepada Gustaf Urbanus dengan nomor surat 05/Proposal/2015 tertanggal 31 Juli 2015 perihal Jasa Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya;
326.	6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Perencanaan dan Evaluasi Struktur Gedung Dome Timika, Kabupaten Mimika antara Yudha Kareba Patandianan dan Ariadi tertanggal 6 Agustus 2015;
327.	3 (tiga) lembar fotokopi Kronologis Kerjasama antara Bpk. Gustaf Patandianan dan Bpk. Ariadi dalam Rangka Proyek Pembangunan Gedung Gereja Kingmi Mile 32.
328.	7 (tujuh) lembar fotokopi berwarna Dokumen Tiang Pancang;
329.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna hasil perhitungan SANSPRO V.5.00 oleh Engineering Software Research Center;
330.	3 (tiga) bundel fotokopi Gambar Tender Struktur Gedung Dome Timika, Irian Jaya;
331.	1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembelian PT Kuala Persada Papua Nusantara pada PT. The Master Steel Manufactory;
332.	1 (satu) bendel Invoice No: 050032384/0712/X/15 tanggal 29 September 2016 sebagai pengganti invoice nomor 050032384/0712/X/15 tanggal 15 Oktober 2015 atas pembelian 350 batang Besi Spiral S-13 MM SNI, 8000 batang Besi Spiral S-16 MM SNI, 2500 batang Besi Spiral S-22 MM SNI sejumlah Rp1.484.960.400,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) oleh PT Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (<i>delivery order</i>), surat tagihan (<i>proforma invoice</i>), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Bayar, purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran;
333.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 050032733/1061/X/15 tanggal 21 Oktober 2015 atas pembelian 6000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp268.620.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus

Halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dua puluh ribu rupiah) oleh PT Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (<i>delivery order</i>), surat tagihan (<i>proforma invoice</i>), purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran;
334.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 04113753/0784/XI/5 tanggal 13 November 2015 atas pembelian 9000 batang Besi Spiral S-10 MM SNI sejumlah Rp391.941.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (<i>delivery order</i>), surat tagihan (<i>proforma invoice</i>), screenshot email purchasing order, surat jalan, dan bukti penerimaan pembayaran;
335.	1 (satu) bendel fotokopi Invoice PT. The Master Steel Manufactory no: 041711088/0154/II/16 tanggal 04 Februari 2016 atas pembelian 1700 batang Besi Spiral S-19 MM SNI dan 1450 batang Besi Spiral S-22 MM SNI dengan total Rp535.392.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) oleh PT. Kuala Persada Papua Nusantara beserta faktur pajak, nota tagihan, buku pesanan pelanggan (<i>delivery order</i>), surat tagihan (<i>proforma invoice</i>), purchasing order, dan bukti penerimaan pembayaran;
336.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;
337.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000025578-1 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016;
338.	1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1740000488841 atas nama PT. Satria Creasindo Prima periode 1 Maret 2016 s.d. 31 Desember 2016;
339.	1 (satu) bundel rekening Koran Bank Sulselbar Nomor Rekening 130-003-000029416-6 atas nama PT. Geo Inti Spasial periode

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;
340.	1 (satu) lembar Peta Situasi Gereja Kingmi Mile 32 Desa Kuala Kencana, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Nomor Lembar Peta: 35.122-04, skala 1:2000, tanggal 22 Maret 2022;
341.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 506/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
342.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 507/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
343.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 508/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
344.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 509/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
345.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 518/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
346.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 519/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
347.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 520/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
348.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 521/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
349.	3 (tiga) lembar Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 759/Iwaka, Kuala Kencana, Desa Iwaka Kuala Kencana, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
350.	5 (lima) lembar Nota PT Cahaya Timika kepada PT Kuala

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persada Papua Nusantara tanggal 8 Desember 2015 s.d. 14 April 2016;
351.	1 (satu) bendel Nota Pesanan Barang PT Kuala Persada Papua Nusantara untuk proyek Gereja Kingmi Mile 32 tanggal 8 Des 2015, 15 Des 2015, 28 Des 2015, 9 Jan 2016, 28 Jan 2016, 2 April 2016, 13 April 2016, 14 April 2016, 19 April 2016;
352.	8 (delapan) lembar Nota Toko Putra Maros kepada PT Kuala Persada Papua Nusantara periode tanggal 10 Maret 2016 s.d. 18 April 2016.
353.	1 (satu) bendel dokumen invoice PT The Master Steel Manufactory kepada PT Kuala Persada Nusantara tanggal 15 Oktober 2015 s.d. 4 Februari 2016 beserta lampirannya;
354.	1 (satu) lembar Bukti Kas penyetoran uang pada tanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp39.450.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima Amin N. untuk keperluan 17 ret batu pecah H. Feri;
355.	17 (tujuh belas) lembar Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 14 Des 2015 s.d. 8 Januari 2016;
356.	15 (lima belas) lembar tindisan Nota Toko Sri Rejeki kepada P. Ferry Waringin 32 tanggal 25 November 2015 s.d. 10 Desember 2015;
357.	4 (empat) lembar Nota Toko Aman Jaya kepada PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT. KPPN) 32/Mil 32 tanggal 27 November 2015 s.d. 4 April 2016;
358.	1 (satu) bendel Faktur Toko Cahaya Aditama (Soegiarto Cahyadi) kepada Ko Iwan beserta lampiran surat jalan atas nama Tuan/Toko Waringin 32 tanggal 9 April 2016 s.d. 18 April 2016;
359.	1 (satu) jilid <i>printout</i> dokumen Risalah Rapat Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015, hari Kamis Tanggal 2 Desember 2014 yang belum ditanda tangan;
360.	1 (satu) gabung fotokopi dokumen Keputusan Bupati Mimika Nomor 306 Tahun 2015 tentang Tim Anggaran Pemerintah

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah (TAPD) dan Sekretariat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015;
361.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.15.015.01;
362.	1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.16.015.01;
363.	2 (dua) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) F, Konstruksi Dalam Pengerjaan, UPB Bag Kesejahteraan Rakyat, Subunit Org: Bagkesra, Unit Org: Sekretariat Daerah, Bidang: Sekretariat Daerah, Kab./Kota: Mimika, Prov: Papua, No. Kode. Lokasi: 12.18.08.04.01.19.015.01;
364.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 28 September 2015 jam 09.00 dengan lampiran file berjudul: Rekapitulasi, rincian penawaran dan harga satuan gereja_timika.pdf;
365.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Papua Grand Hotel Timika, kepada: dirham001@yahoo.com, tanggal 28 September 2015 jam 15.10 dengan lampiran File berjudul: Penawaran gereja_timika.JPG;
366.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 11.49 dengan lampiran File berjudul: Metode pelaksanaan.doc dan email terkait lainnya;
367.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Papua Grand

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 29 September 2015 jam 05.56 dengan lampiran File berjudul: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PT. WARINGIN MEGAH.docx serta email terkait lainnya;
368.	2 (dua) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: dirham001@yahoo.com, kepada: dirham001@yahoo.com, tanggal 29 September 2015 jam 06.25 dengan lampiran File berjudul : Metode Pelaksanaan.doc dan Penawaran Gereja Kingmi Mile32.xls beserta email lain terkait;
369.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Dirham Pu (dirham@gmail.com) kepada papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 28 September 2015 jam 19.44 dengan lampiran file: Daftar Personil dan Peralatan.docx dan Dokumen Kualifikasi_PTWARINGIN MEGAH.docx, beserta email terkait lainnya;
370.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email Septiany Wiyono (waringinmegah_septiany@yahoo.com), kepada Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), Lita Rakhmad Waringin (waringinmegah_litara@yahoo.com), Meme Waringin (memesantoso@yahoo.com) beserta email lain yang terkait
371.	9 (sembilan) lembar <i>printout</i> Gmail dari dari account email Papua Grand Hotel Timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada: achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com) tanggal 26 september 2015 jam 09.04 beserta email terkait lainnya;
372.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 26 September 2015 jam 08.54, dengan lampiran file berjudul: 9. Scan Asli Sertifikat Keahlian Logistik.rar;
373.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email achmad fauzi (waringinmegah_fauzi@yahoo.com), kepada: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) tanggal 25 September 2015 jam 14.34, dengan lampiran file berjudul: 1. BUKTI

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGURUSAN SPT 2014.rar dan 8. Scan Asli Sertifikat Keahlian Gedung.rar;
374.	2 (dua) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: waringinmegah_fauzi@yahoo.com tanggal 23 September 2015 jam 15.23, dengan judul subjek Persyaratan Gereja Kingmi_Timika_Papua dan email lain yang terkait beserta lampirannya;
375.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: waringinmegah_litara (waringinmegah_litara@yahoo.com) kepada: papuagrandhoteltimika@gmail.com, tanggal 23 September 2015 jam 16.05 beserta lampiran file: referensi_0001.pdf dan referensi.pdf;
376.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com) kepada: Daem Nova (daemnova@gmail.com), tanggal 22 September 2015 jam 14.56 dengan lampiran file Contoh Surat Dukungan Bank Timika.pdf;
377.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: Papua grand hotel timika (papuagrandhoteltimika@gmail.com), kepada: Felicia Saerang (waringinmegah_hermash@yahoo.com), Daem Nova (daemnova@gmail.com) tanggal 22 September 2015 jam 15.19 beserta 5 lampiran file pdf;
378.	1 (satu) lembar <i>printout</i> Gmail dari account email: M WAWAN KURNIANTO (mw2kurnianto@gmail.com) kepada budy_century@yahoo.com tanggal 25 September 2015 jam 15.37 dengan lampiran email berjudul: contoh kop.doc;
379.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Bupati Mimika Nomor 30 tahun 2014 tanggal 4 Maret 2014 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara pengeluaran khusus bantuan dan atasan langsungnya pada sekretariat daerah Kabupaten Mimika TA 2014;
380.	1 (satu) bundel fotokopi Proposal Yayasan Waartsing Kebutuhan

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rumah Ibadah (Gereja) Bagi Masyarakat Amungme/3 Desa di Daratan Rendah Timika;
381.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD: 1.20.03.01.00.00.5.1;
382.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA 2014 Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD: 1.20.03.00.00.5.1;
383.	1 (satu) bundel fotokopi pencairan dana dengan rincian sebagai berikut: a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. 7137/SP2D-LS/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014; b. 1 (satu) lembar fotokopi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP; c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab tanggal 16 Desember 2014; d. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0836/SPM-LS/BTN/1.20.03.01/2014 tanggal 16 Desember 2014 beserta lampirannya; e. 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 12 Desember 2014; f. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 12 Desember 2014; g. 1 (satu) lembar fotokopi Fakta Integritas tanggal 12 Desember 2014; h. 1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Permohonan Dana Pembangunan Gedung Gereja Permanen No. 07/PDP/XII-2014 tanggal 8 Desember 2014; i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Janes Natkime; j. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan transaksi PP Gedung Gereja GKIP "Amungin TA" Mile 32 dengan nomor rekening 1680100273128 periode 01/01/2014 s.d. 16/12/2014; k. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Mimika Bagian Keuangan Sekretariat Daerah tanggal 8 Desember 2014;
384.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening: 1040110017572 atas nama GEO INTI SPASIAL periode 1 Januari 2015 s/d 30 April 2016;
385.	5 (lima) lembar <i>printout</i> Surat Perjanjian Kerja dengan nomor 002/SP_GEREJA KINGMI/G-T/01/X/2015 antara PT. Waringin Megah dengan CV. Kawanua Jaya tertanggal 10 Oktober 2015 beserta lampirannya;
386.	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Papua Capem Pasar Sentral Timika dengan nomor rekening 1040202173839 atas nama Kasman periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
387.	2 (dua) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2015 s.d. 31/12/2016;
388.	2 (dua) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040110002002 atas nama CV Kawanua Jaya periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
389.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening: 1040110015136 atas nama MATUARI WAYA PT periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
390.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Papua nomor rekening: 1040201196772 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
391.	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 1540010272692 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
392.	1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 05095001995 atas nama BERTY RUMENGAN periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
393.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 411/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 388/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
395.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 410/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
396.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 409/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
397.	2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 408/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
398.	3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 535/Iwaka, Desa Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Irian Jaya;
399.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE I;
400.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lembar Disposisi Kabid Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tulisan diantaranya "untuk diperiksa sesuai mekanisme penganggaran revisi terklapir. Sebagai bahan APBD 2015" beserta lampirannya fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Belanja Langsung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 dengan tulisan tangan REVISI KE II;
401.	1 (satu) jilid fotokopi Nota Keuangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
402.	1 (satu) jilid fotokopi Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun

Halaman 64 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggaran 2015;
403.	1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
404.	1 (satu) jilid dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2015 Kabupaten Mimika, Oktober 2015;
405.	1 (satu) buku dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2015;
406.	4 (empat) lembar <i>printout</i> tanpa tandatangan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015;
407.	1 (satu) bundel <i>printout</i> tanpa tanda tangan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
408.	1 (satu) bundel <i>printout</i> tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Sub unit Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Mimika;
409.	5 (lima) lembar <i>printout</i> tanpa tanda tangan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mimika;
410.	1 (satu) lembar print out tangkapan layar database RKA Bag Kesra TA 2015 dari aplikasi SIMDA pada laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W.
411.	4 (empat) lembar <i>printout</i> dokumen RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH dari laptop SONY VAIO warna silver Model PCG-31311W;
412.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan Oktober Tahun 2015;

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan November Tahun 2015;
414.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan Desember Tahun 2015;
415.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan Januari Tahun 2016;
416.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan Februari Tahun 2016;
417.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan Maret Tahun 2016;
418.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material bulan April Tahun 2016;
419.	1 (satu) bundel Nota toko PT Karunia Pertiwi Pratama;
420.	1 (satu) bundel Nota toko Usaha Baru Tunas Jaya Batako;
421.	1 (satu) bundel kuitansi pembelian material kayu dari NURBAYA (Haji Ketut);
422.	1 (satu) lembar Nota lunas pembelian triplex senilai Rp49.890.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
423.	1 (satu) bundel Nota toko Putra Maros;
424.	1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Gravel beserta 1 (satu) gabung Nota Toko Sri Rejeki;
425.	1 (satu) bundel Faktur penjualan Toko Cahaya Bone;
426.	1 (satu) bundel Faktur dan Nota Toko Cahaya Aditama;
427.	1 (satu) bundel Nota toko Jarwal Bangunan;
428.	1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT KPPN kepada Vincent Chandra senilai Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 13/1/16 beserta 1 (satu) gabung bukti pembayaran CV. Timika Anugerah Sejahtera Timika;
429.	5 (lima) gabung rekapitulasi pembayaran gaji karyawan PT Kuala Persada Papua Nusantara;
430.	1 (satu) map plastik warna bening dan biru yang berisi dokumen

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	bukti pembayaran Kadir Pancang;
431.	1 (satu) odner warna biru yang berisi dokumen bukti pembelian material Pasir dan Batu dari Putra Maros Manado;
432.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Tenaga Teknis Pengadaan Barang dan Jasa dari Marthen Sawy kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika dengan nomor 400/02/KST/2015 tertanggal 24 Februari 2015 beserta lampirannya;
433.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Papua Cabang Timika dengan nomor rekening 1040205025032 atas nama MARTHEN SAWY periode 01/06/2015 s.d. 31/12/2017;
434.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan, Uang Muka Pembangunan, dan Termin I dan II Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Halaman depan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, ditandatangani Bendahara Umum Daerah PETRUS YUMTE, September 2015;
435.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Termin III, IV, dan V serta PHO Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun 2015. Dengan judul halaman awal Pemerintah Kabupaten Mimika, Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administratif);
436.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pembayaran Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 2 Tahun 2016. Halaman awal Surat Perintah Pencairan Dana, Tanggal 28 Juli 2016 ditandatangani oleh PETRUS YUMTE;
437.	2 (dua) lembar fotokopi SK pengangkatan PNS atas nama Marthen Sawy dengan nomor SK. 821.12-81 tertanggal 26 Januari 1994;
438.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan dengan nomor 800/103 atas nama Marthen Sawy tertanggal 9 Februari 2015;

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/107/2015 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 tertanggal 4 Mei 2015 beserta lampirannya;
440.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/12/2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2016 tertanggal 22 April 2016 beserta lampirannya;
441.	4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan nomor 400/04/2017 tentang Penetapan Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan-Kegiatan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2017 tertanggal 8 Juli 2017 beserta lampirannya;
442.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015;
443.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015;
444.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015;
445.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 TA 2015;
446.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016;
447.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Pengawasan Teknis Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016;

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448.	1 (satu) bundel fotokopi Kerangka Acuan (KAK) Konstruksi Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016;
449.	1 (satu) bundel fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap II TA 2016;
450.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juni 2016;
451.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Harga Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan Kota Timika Buku I Edisi Juli-September 2015;
452.	1 (satu) bundel <i>printout</i> Pengesahan Pendirian NEMANG KAWI JAYA, Nomor SK Pengesahan: AHU-09785.AH.01.01. Tahun 2008, Tanggal SK: 27 Februari 2008, Status Perseroan: Tertutup;

Barang Bukti nomor 1 sampai dengan 452 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

453.	Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setoran setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 5.000.000,00 pada tanggal 21/09/2021, Penyetor Melkisedek Snae;
454.	Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Mimika pada Bank BNI dengan No.Rek: 8844202025120034 dikirim pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh penyetor MELKISEDEK SNAE beserta 1 (satu) lembar Tindisan Slip Formulir Pemindahbukuan BNI uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 pukul 12:09:28 oleh MELKISEDEK SNAE disetor secara tunai ke Rekening Penampungan KPK pada Bank BNI dengan nomor rekening: 8844202025120034;
455.	Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG, dkk pada

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



	Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 17 Maret 2022, jumlah dikirim Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG, dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA;
456.	Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG, dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 18 Maret 2022, jumlah dikirim Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan Tsk ELTINUS OMALENG, dkk pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 88442020120034, nama penyetor ARIF YAHYA;
457.	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening Penampungan KPK pada BNI 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran BNI ke 8844202025120034 rekening Penampungan KPK Perkara Pe IDR 10.000.000,00 pada tanggal 22/12/2021, Penyetor Melkisedek Snae;
458.	Uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di dalam rekening penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika dengan nomor VA 8844202025120034 beserta tindasan bukti setor tunai Bank BNI dengan nama penyetor Totok Suharto pada tanggal 04/04/2022 pada pukul 08:29:53;
459.	Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



	<p>Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 2 Juni 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077;</p>
460.	<p>Uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 5 Juli 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077;</p>
461.	<p>Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas 3573041205610003 dari rekening BCA nomor 8160694077 beserta 1 (satu) lembar tindisan Pengiriman Uang BCA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan pengirim an. Budiyanto dengan nomor identitas</p>



	3573041205610003 dari rekening BCA nomor 0160694077;
462.	Uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP No. 9109011210830005 beserta 1 (satu) lembar tindisan Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 15/11/2022, dengan pengirim an. Rahmat Driham, KTP No. 9109011210830005;
463.	Uang sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034 beserta 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Tunai Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 7 Oktober 2022, jumlah disetor Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), ditujukan kepada Rekening Penampungan KPK Perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 8844202025120034, nama penyeter MARTHEN SAWY;
464.	Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERALDINE TANSER beserta 1 (satu) lembar <i>printout</i> Bukti Setor Tunai BNI, uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada rekening penampungan KPK perkara Pembangunan Gereja Kabupaten Mimika pada Bank BNI 8844202025120034 tanggal 28 Oktober 2022, dengan pengirim an. DEASSY CERALDINE TANSER;
465.	Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetor lunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19 beserta 1 (satu) lembar tindisan setoran tunai BNI Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetor tunas ke Rek. Penampungan KPK, Rek No. 8844202025120034, 12/12/2022, 13:08:19;
--	---

Barang Bukti nomor 453 sampai dengan 465 dirampas untuk Negara;

466.	Dokumen elektronik dengan nama "yudha.patandianan@gmail.com.zip" dan nilai hash MD5: AB9143526234C9675287124 F073EBFF8, merupakan hasil download dari akun email yudha.patandianan@gmail.com, yang disimpan ke dalam media penyimpanan berupa DVD-R bertuliskan "EMAIL YUDHA PATANDIANAN";
467.	1 (satu) <i>handphone</i> Blackberry 9900, Model : RDY71UW, IMEI: 3342790519303** yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 621003477279887700 beserta kartu memori sandisk ultra kapasitas 16GB dengan nomor kode: 4083DFU8V0EU, tanpa baterai;
468.	1 (satu) buah flashdisk DT101G2 warna ungu, berisikan file-file: a) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016 (kas-2016.xls); b) Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2017 (kas-2017.xls); c) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Papua dengan nomor rekening 1040110009185 periode 2016-2017 (Mutasi-bank-papua-2016.xls & bank-papua-2017.xls); d) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Danamon dengan nomor rekening 003576926608 periode 2016-2017 (danamon-2016.xls & danamon-2017-1.xls); e) Buku Besar Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA di Bank Mega periode 2016 – 2017 (bank-mega-2016.xls); f) Daftar transaksi dengan kode entertainment/pergaulan yang tercatat di Buku Besar Kas PT KPPN tahun 2016-2017 (BIAYA

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



	<p>ENTERTIMENT - 2016.xls & BIAYA FEE TH 2017.xls);</p> <p>g) Ayat Silang Bank <> Bank PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (Ayat-silang-antar-bank-2016.xls & AYAT-SILANG - BANK-2017.xls);</p> <p>h) Perhitungan Laba dan Rugi PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (laba-rugi-th-2016.xlsx & laba-rugi-th-2017.xlsx).</p> <p>i) Buku Besar Hutang Material PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (Hutang Material Proyek-th 2016.xls & hutang-material- proyek-2017.xls);</p> <p>j) Buku Besar Piutang dan Sales PT KUALA PERSADA PAPUA NUSANTARA periode 2016-2017 (piutang-2016.xls, sales-2016.xls, rekap 2016.xls, piutang-usaha-2017.xls, Sales-2017.xls, rekap 2017.xls);</p>
469.	<p>1 (satu) buah flashdisk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan file-file:</p> <p>1. 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Rekening Koran" yang berisi:</p> <p>a) 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Danamon" yang berisi:</p> <p>i) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2014" dengan ukuran 36 kb;</p> <p>ii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2015" dengan ukuran 134 kb;</p> <p>iii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 162 kb;</p> <p>b) 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Mega" yang berisi:</p> <p>i) 1 (satu) softcopy file excel "KPPN Bank Mega 2014" dengan ukuran 64 kb;</p> <p>ii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2015" dengan ukuran 44 kb;</p> <p>iii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Mega 2016"</p>



	<p>dengan ukuran 33 kb;</p> <p>c) 1 (satu) softcopy folder dengan nama "Bank Papua" yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">i) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2014" dengan ukuran 19 kb;ii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2015" dengan ukuran 55 kb;iii) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2016" dengan ukuran 45 kb;iv) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Bank Papua 2017" dengan ukuran 12 kb; <p>d) 1 (satu) softcopy file excel "B Papua" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>e) 1 (satu) softcopy file excel "Bank Mega" dengan ukuran 10 kb;</p> <p>f) 1 (satu) softcopy file excel "Danamon" dengan ukuran 18 kb;</p> <p>g) 1 (satu) softcopy file excel "Rek Koran Danamon 2016" dengan ukuran 15 kb;</p> <p>2. 1 (satu) softcopy file excel "biaya keseluruhan proyek-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>3. 1 (satu) softcopy file excel "Biaya-Proyek-32-th 2017" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>4. 1 (satu) softcopy file excel "lapoaran biaya-pro-32-2016" dengan ukuran 11 kb;</p> <p>5. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya -material-2017" dengan ukuran 200 kb;</p> <p>6. 1 (satu) softcopy file excel "laporan-biaya-th-2017" dengan ukuran 13 kb;</p> <p>7. 1 (satu) softcopy file excel "Rekap sales dan tagihan 2017" dengan ukuran 49 kb;</p> <p>8. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-biaya-2016" dengan ukuran 12 kb;</p> <p>9. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-sales-2016" dengan ukuran 55 kb;</p>
--	---



	10. 1 (satu) softcopy file excel "wahyudi" dengan ukuran 14 kb; 11. 1 (satu) softcopy file excel "wahyudi-rekap" dengan ukuran 11 kb; 12. 1 (satu) softcopy file excel "gaji-krew-2016-2017" dengan ukuran 21 kb; 13. 1 (satu) softcopy file excel "rekap-pembayaran-suplier-2016-2017-pro-32" dengan ukuran 117 kb;
470.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan 4 GB TOSHIBA warna putih berisi file bernama BOQ 32 tahap II.xlsx ukuran 344 KB;
471.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, logo Verbatim, nomor kode MAPAO7TC26035586, kapasitas 4.7 GB, bertuliskan "Laporan Keuangan PT Nemangkawi Jaya tahun 2014 – 2017" "9-4-2019" dan tanda tangan atas nama Dini Wusti Amriyah;
472.	1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna putih ukuran 8 GB dengan nomor seri 154515YA1184ARH31S;
473.	1 (satu) buah Flash Disc Warna Hijau Silver berisi file SUMMARY REPORT LPSE Kabupaten Mimika Tahun 2015 dan Tahun 2016;
474.	1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT warna hitam RF104 kapasitas 4GB yang berisi 1 (satu) softcopy file excel "request 2016" dengan ukuran 763 kb dan 1 (satu) softcopy file excel "request 2017" dengan ukuran 560 kb;
475.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruzer Blade 8 GB warna merah hitam, yang berisi file dengan nama: a. Buku Bank BCA 2016.xlsx; b. Buku Bank BCA Jan - Apr 2017.xlsx; c. Buku Bank BCA Okt - Des 2015.xlsx; d. Buku Bank Papua 1800110000043.xlsx; e. Rekap gereja timika.xlsx;
476.	1 (satu) buah CD-R dengan merek GT-PRO dan judul Gambar Dome Timika dengan nomor seri P406080814520421;
477.	4 (empat) file softcopy berisi Laporan struktur (REPORT DOME 32 150901-2. pdf), Gambar Arsitek (TIMIKA ARSITEK.pdf),

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Denah Arsitek (DENA.H.DWG), dan Potongan Arsitek (POTONGAN.DWG) di dalam 1 (satu) buah Flash Disc merek Scan Disk, Cruiser Blade 32 GB warna Hitam dan Merah;
478.	1 (satu) buah flashdisk Sandisk Cruiser Blade 16 GB warna hitam dan merah yang berisi beberapa folder file diantaranya folder Data PT. GEO dan file dokumen diantaranya KAK Perencanaan Gereja;
479.	1 (satu) buah flashdisk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB warna Putih dan Silver yang berisi beberapa folder file diantaranya folder KUA APBD 2015 dan file dokumen diantaranya RKA Bag. Kesra;
480.	File softcopy lampiran email dengan account papuagrandhoteltimika @gmail.com diantaranya file metode pelaksanaan.rar, Dokumen Kualifikasi_ PT. WARINGIN MEGAH.doc yang terdapat di dalam media penyimpanan 1 (satu) buah flash disk merek ROBOT FR 108 kapasitas 8 GB warna Hitam dan Silver;
481.	1 (satu) laptop merek: Sony Vaio, warna hitam, Model: PGC-5T1W, Service TAG : C602EZF2. Beserta dokumen elektronik di dalamnya dan kabel charger sony;

Barang Bukti nomor 466 sampai dengan 481 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TEGUH ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH ANGGARA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar berkas perkara yaitu:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 452, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti Nomor Urut 453 sampai dengan Nomor Urut 465, dirampas untuk Negara;
 - Barang bukti Nomor Urut 466 sampai dengan Nomor Urut 481, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Mei 2023;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penyebutan jenis pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ANGGARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa TEGUH ANGGARA untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa TEGUH ANGGARA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa TEGUH ANGGARA tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam daftar berkas perkara yaitu:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 452, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - Barang bukti Nomor Urut 453 sampai dengan Nomor Urut 465, dirampas untuk Negara;

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor Urut 466 sampai dengan Nomor Urut 481, dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2023;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 2 Oktober 2023

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sehingga didasarkan pada pertimbangan yang keliru karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya Terdakwa seharusnya divonis bebas oleh *judex facti* (Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding). Hal ini didasarkan pada:

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kerugian keuangan Negara karena adanya kerugian keuangan Negara yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) adalah bersumber dari keterangan ahli konstruksi Penuntut Umum yang ternyata dalam persidangan tidak memiliki sertifikasi;
- Bahwa Ahli Dr. Ir. Sangriyadi Setio dari Institut Teknologi Bandung yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yang menyatakan Gedung Kingmi Mile 32 terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dan kelebihan perhitungan harga satuan dan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak tidak sesuai dengan kenyataan. Namun berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi Wibowo, S.T., DEA., menyatakan kualitas konstruksi Gedung Kingmi Mile 32 sangat memenuhi syarat dan konstruksi bangunan sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa selama dalam proses persidangan diperoleh fakta-fakta dan bukti Terdakwa mendapatkan fitnah dalam perkara ini dimana Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan mengenal pejabat atau panitia di Pemkab Mimika apalagi untuk memberikan sejumlah uang. Proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 diperoleh PT Waringin Megah karena sesuai dengan kompetensi dan kemampuan dari perusahaan tersebut dan di dalam pembangunan Gedung Gereja Kingmi 32, Terdakwa ataupun PT Waringin Megah tidak mendapatkan keuntungan bahkan rugi serta semua dilakukan karena pembangunan sarana tempat ibadah dan berharap menjadi ladang amal ibadah bagi Terdakwa sehingga tidak memikirkan keuntungan dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa justru tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Terdakwa dikenakan pidana penjara karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pendapat ahli tidak menimbulkan adanya kekurangan atau kerugian Negara. Adalah suatu hal yang tidak benar apabila dianggap Majelis Hakim Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan tentunya penjatuhan pidana selama 4 (empat) tahun adalah pidana yang cukup tinggi karena bagaimana

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dengan nilai kontrak Rp46.192.000.000,00 (empat puluh enam miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kemudian setelah selesai pembangunan, Terdakwa selaku pemenang atau yang mengerjakan pekerjaan mendapat sisa modal pekerjaan atau keuntungan Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dianggap kerugian keuangan Negara;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa selaku Direktur PT Waringin Megah bersama-sama dengan Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 dan Marthen Sawy selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Oktober 2015, Marthen Sawy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Direktur PT Waringin Megah telah menandatangani kontrak Nomor: 028195/KONTRAK-KESRA/X/2015 untuk pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap I Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak

Halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar Rp46.034.988.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu kerja selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dengan masa berakhir pekerjaan pada tanggal 25 Desember 2015, namun ternyata Terdakwa mengalihkan seluruh pekerjaan kontrak kerja senilai Rp39.129.739.800,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) termasuk pajak kepada Mohammad Ilham Danto melalui PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT KPPN) dan CV Kawanua Jaya;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan melakukan pengalihan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Marthen Sawy dan Marthen Sawy menerangkan baru mengetahui belakangan setelah kontrak berjalan, namun tidak ada upaya atau tindakan apapun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kenyataan tersebut;
- Bahwa ternyata akibat dari hal tersebut, PT Waringin Megah tidak dapat menyelesaikan kontrak tepat waktu karena alasan rekayasa seolah-olah ada massa yang melakukan demonstrasi dan pemalangan jalan sehingga mengganggu proses pekerjaan. Akibat keterlambatan tersebut, PT Waringin Megah harus membayar denda kepada Pemda Kabupaten Mimika, namun untuk sumber daya pembayaran denda tersebut bukan dari kas PT Waringin Megah, melainkan yang menanggung adalah PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT KPPN) dan CV Kawanua Jaya;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 telah dilakukan Addendum I yang memberikan penambahan waktu pekerjaan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) hari dan kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 dilakukan Addendum II yang memberikan penambahan waktu pekerjaan kepada PT Waringin Megah sebanyak 43 (empat puluh tiga) hari sehingga total penambahan waktu pekerjaan menjadi 119 (seratus sembilan belas) hari;
- Bahwa terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, PT Waringin Megah telah melakukan pembayaran denda total sebesar Rp1.288.979.664,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Mimika;

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata juga CV Kawanua Jaya tidak melaksanakan pekerjaan yang dialihkan PT Waringin Megah (subkontraktor fiktif) karena seluruh pembayaran yang diterima oleh CV Kawanua Jaya dari PT Waringin Megah diberikan kembali kepada PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT KPPN), sedangkan CV Kawanua Jaya hanya menerima fee peminjaman bendera sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai kontrak subkontraktor setelah dipotong pajak;
- Bahwa dengan demikian jumlah kerugian Negara yang diperhitungkan terhadap perbuatan Terdakwa setelah dilakukan perhitungan sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Kuala Persada Papua Nusantara sejumlah Rp31.224.493.703,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);
 - Pajak PPN dan PPH PT Kuala Persada Papua Nusantara (PT KPPN) sejumlah Rp4.268.794.596,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Pembayaran kepada CV Kawanua Jaya sejumlah Rp3.155.542.416,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - Pajak PPN dan PPH CV Kawanua Jaya sejumlah Rp387.976.526,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
 - Biaya operasional PT Waringin Megah sejumlah Rp1.103.128.715,00 (satu miliar seratus tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - Sehingga sisa keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yang menjadi kerugian negara adalah sejumlah Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa dengan demikian mengenai alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena telah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah penjatuhan pidana menjadi selama 4 (empat) tahun penjara perlu diperbaiki karena tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu perbuatan Terdakwa termasuk kategori sedang telah mengakibatkan kerugian negara dan juga Terdakwa belum mengembalikan uang yang diperolehnya secara tidak sah berkaitan dengan jabatannya, sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 86 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TEGUH ANGGARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PID.TPK/2023/PT MKS tanggal 14 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 17 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp441.620.910,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 88 dari 88 halaman Putusan Nomor 1154 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)